



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 nomor : 061/2051/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, direkomendasikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan, selanjutnya disingkat UPT RPH adalah UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis Pemotongan Ternak Ruminansia, Kuda dan Unggas.
8. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat penyembelihan ternak bagi konsumsi masyarakat umum.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo.
10. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Dokter Hewan berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur / Bupati / Walikota untuk melakukan pengawasan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner di Rumah Potong Hewan.
12. Dokter Hewan Penanggung Jawab Tekhnis adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh manajemen RPH berdasarkan Rekomendasi dari Gubernur / Bupati / Walikota yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem serta pengawasan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner di Rumah Potong Hewan

13. Zoonosis adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
14. Epidemi adalah munculnya penyakit hewan menular yang sifatnya mewabah.
15. Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
16. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas.
17. Pemotongan hewan potong adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, pengulitan dan pemeriksaan post mortem.
18. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
19. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyembelihan.
20. Daging adalah bagian dari otot skeletel karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri dari potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
21. Jeroan (*edible offal*) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku
22. Karkas atau Daging Segar dingin (*Chilled*) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0° C dan 4° C.
23. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
24. Ternak besar betina bertanduk adalah sapi dan kerbau.

25. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
26. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
27. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo Kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam penyelenggaraan di bidang pemotongan hewan.
- (2) UPT RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta pelayanan administrasi bidang pengelolaan rumah potong hewan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT RPH menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan RPH;
- b. pelaksanaan pemeriksaan ternak sebelum dan setelah dipotong;
- c. pelaksanaan pengendalian pemotongan ternak betina produktif;
- d. pelaksanaan pengawasan pemotongan ternak sehingga diperoleh produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH);
- e. pelaksanaan pencegahan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyakit zoonosis;
- f. pelaksanaan pemeriksaan ulang terhadap daging yang berasal dari Rumah Potong Hewan diluar wilayah Daerah;
- g. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT RPH, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 7

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta pelayanan administrasi bidang pengelolaan RPH.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan RPH;
 - b. pemberian arahan, pembinaan pada jajaran petugas RPH;
 - c. penjabaran dan menyebarluaskan kebijakan Kepala Dinas baik melalui surat edaran, nota maupun media lain agar semua program dapat berjalan secara sinkron dan baik;
 - d. pengendalian pemotongan ternak betina produktif;
 - e. pelaksanaan kegiatan *hygiene* dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengevaluasian penyerapan anggaran, laporan-laporan pelaksanaan program sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kepala UPT RPH;
 - g. pelaporan atas pelaksanaan penarikan retribusi;
 - h. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
 - i. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - j. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - k. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor
 - l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - m. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

WILAYAH KERJA/UNIT KERJA NON STRUKTURAL

Pasal 9

- (1) Wilayah kerja/unit kerja non struktural dapat dibentuk untuk menjangkau pelayanan dan memudahkan pelaksanaan tugas UPT.
- (2) Wilayah kerja/unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari jabatan fungsional atau pegawai ASN lainnya, yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepala UPT.
- (3) Wilayah kerja/unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SITUBONDO,
ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : _____ Tahun 2018

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SITUBONDO**

KEPALA UPT



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL					

**BUPATI SITUBONDO,
ttd**

DADANG WIGIARTO